



PUTUSAN

NOMOR 407/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZUDIRMAN Bin HERMAN;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah No.24 LK II RT/RW. 006/-, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024; Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu YUNIZAR AKBAR, S.H. Dan Kawan-Kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum "LBH LEBAH MEGACHILE DORSATA" yang beralamat di Jl.DR. Cipto Mangunkusumo, Gang Kiwah No.24, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.71/SKK/LBH/XI/2024 tanggal 29 Nopember 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Nopember 2024, No.1620/SK/2024/PN Tjk;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ZUDIRMAN BIN HERMAN** pada hari Senin 27 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan daerah pramuka dekat perumahan BKP (Bukit kemiling permai) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin 27 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi M. Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq (berkas terpisah), melalui akun Instagram dengan nama akun "Minie Rocket Cartel", membeli sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis tembakau sintesis dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tembakau biasa sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp15.000,00 (lima

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) dengan cara mapping (meletakkan narkoba di satu titik yang telah disepakati) dimana terdakwa mengambil di pinggir jalan daerah pramuka dekat perumahan BKP (Bukit kemiling permai);

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saksi M. Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq, mendapatkan barang bukti narkoba jenis tembakau sintesis selanjutnya narkoba tersebut dibawa ke kontrakan "Sultan haji I" yang beralamatkan Jl. Sultan Haji Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, sesampainya di kontrakan sel narkoba jenis tembakau sintesis dan tembakau biasa yang sebelumnya telah dibeli dicampurkan dipecah menggunakan timbangan menjadi 40 (empat puluh) paket tembakau sintesis, yang akan dijual per paket nya seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi M. Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq memperjual belikan narkoba jenis tembakau sintesis melalui akun instagram "the sun" dengan metode maping (meletakkan narkoba di satu titik yang telah disepakati) dan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut telah terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus disimpan untuk dijual kembali;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi M. Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq sedang duduk diruang tamu di dalam kosan "Sultan haji I" yang beralamatkan Jl. Sultan Haji Keluran Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya Saksi Alam Hudaya, Saksi Tedu Sabda, Saksi Sony Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun warna coklat di duga narkoba jenis tembakau sintesis (gorilla), 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Android yang ditemukan di dalam kantong kain warna coklat didalam kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi M. Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintetis;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 331/10582.00/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Diah Agustini selaku pemimpin cabang, melakukan penimbangan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering tembakau gorilla (sinte) dengan berat kotor 34,72 gram berikut bungkus kemudian dari paket tersebut disisihkan sebanyak 1.00 gram untuk dikirim ke lab;

Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PL-95FD/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Zudirman Bin Herman 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,2651 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ZUDIRMAN BIN HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Haji Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal anggota Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku tindak pidana narkotika, berbekal informasi tersebut, tim opsnal menindaklanjuti informasi tersebut dan papada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya Saksi Alam Hudaya, Saksi Tedu Sabda, Saksi Sony Kurniawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq Dan Terdakwa **ZUDIRMAN BIN HERMAN** di dalam kosan "Sultan haji I" yang beralamatkan di Jl.Sultan Haji Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, saat Terdakwa Dan Saksi Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq sedang duduk diruang tamu, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun warna coklat di duga narkotika jenis tembakau sintesis (gorilla), 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Android yang ditemukan oleh polisi di dalam kantong kain warna coklat, dimana barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa Dan Saksi Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq, selanjutnya Terdakwa, Saksi M. Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq berikut barang bukti yang ditemukan di bawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintesis;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 331/10582.00/2024 pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Diah Agustini selaku pemimpin cabang, melakukan penimbangan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering tembakau gorilla (sinte) dengan berat kotor 34,72 gram berikut bungkus kemudian dari paket tersebut disisihkan sebanyak 1.00 gram untuk dikirim ke lab;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-95FD/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Zudirman Bin Herman 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,2651 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 18 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 18 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Nomor : PDM-426/TJKAR/08/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUDIRMAN BIN HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sesuai pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ZUDIRMAN BIN HERMAN** selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun warna coklat diduga narkoba jenis tembakau sintetis (gorilla) dengan berat kotor 34.72 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 26 Nopember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zudirman Bin Herman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun warna coklat narkotika jenis tembakau sintetis (gorilla) dengan berat kotor 34,72 (tiga puluh empat koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kain warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 246/Akta.Pid. Banding/2024/PN Tjk jo Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Tjk. tanggal 26 Nopember 2024 tersebut;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Desember 2024;

Membaca, Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, masing-masing tertanggal 4 Desember 2024, yang menerangkan bahwa baik

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dengan menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 799/Pid.Sus/2024/PN Tjk tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoendegemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "kurang cukup" dipertimbangkan, harus dibatalkan (*vanrechtwegenietig*);
2. Bahwa, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan adalah anggota Polri pada Sat Res Narkoba Polda Lampung, yang terlibat langsung pada penangkapan, kesaksiannya harus diabaikan (*De auditu*), karena mempunyai Konflik kepentingan akan tugasnya, dan tentunya akan membenarkan hasil kerjanya;
3. Bahwa Penuntut Umum yang tidak mencantumkan secara pasti berapa berat netto dari kandungan MDMB-4en PINACA dalam barang bukti, sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 799/Pid.Sus/2024/PN Tjk tidak bisa dipertahankan lagi, mengacu pada SEMA No.3 tahun 2023 Jo SEMA No. 1 tahun 2000 dan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dimohonkan untuk mengambil alih dan menghukum dengan cara sendiri;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 799/Pid.Sus/2024/PN Tjk Dengan Segala akibat Hukumnya;
3. Menjatuhkan Putusan Minimum Khusus Kepada terdakwa;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, dengan menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menolak alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, selanjutnya Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menolak Memori Banding yang telah diajukan oleh Terdakwa ZUDIRMAN Bin HERMAN;
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Memutuskan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo baik dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan yang telah dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa, maupun dalam pertimbangan tentang pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta pertimbangan tentang barang bukti dalam perkara aquo, sudah tepat, benar dan lengkap dan dengan didasarkan pada fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dan saksi Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung di dalam kosan "Sultan haji I" di Jl.Sultan Haji Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, saat Terdakwa dan Saksi Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq sedang duduk di ruang tamu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun warna coklat diduga narkotika jenis tembakau sintetis (gorilla), 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Android yang ditemukan oleh polisi di dalam kantong kain warna coklat, dimana barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq, selanjutnya Terdakwa, Saksi M. Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa dan kawan Terdakwa yaitu Saksi M. Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq ditangkap petugas kepolisian ketika Terdakwa dan kawannya tersebut dalam keadaan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla, barang bukti mana berdasarkan keterangan Saksi M. Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq dan keterangan Terdakwa dengan diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan Digital sudah dan akan dijual oleh Terdakwa dan dan Saksi M. Al-Hairi Fajrie Q Bin M. William Bq;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo sudah benar dan tepat dengan didasarkan pada fakta persidangan dan untuk lebih mempersingkat pertimbangan putusan ini, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 Nopember 2024 aquo patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terhadap alasan Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 799/Pid.Sus/2024/PN Tjk tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoendegemotiveerd*), bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan adalah anggota Polri pada Sat Res Narkoba Polda Lampung, yang terlibat langsung pada penangkapan, kesaksiannya harus diabaikan (*De auditu*), karena mempunyai konflik kepentingan akan tugasnya, dan tentunya akan membenarkan hasil kerjanya dan juga bahwa Penuntut Umum yang tidak mencantumkan secara pasti berapa berat netto dari kandungan MDMB-4en PINACA dalam barang bukti, sebagaimana diuraikan dalam memori banding aquo, alasan memori banding mana sudah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka alasan-alasan aquo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan memohon supaya Pengadilan Tinggi memutuskan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum; Dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan Kontra Memori Banding sudah searah atau paralel dengan pertimbangan Pangadilan Tinggi, maka alasan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, tidak akan dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa berada

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ZUDIRMAN Bin HERMAN** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum. dan JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

D.t.o.

F.X.SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

D.t.o.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

D.t.o.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

MARYATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera

(Tgl. 14 Januari 2025)

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)